



BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang
- a. bahwa kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dijamin dalam konstitusi yang pengembangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat ;
  - b. bahwa dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat, masyarakat dapat mudah tercabut dari akar kebudayaannya oleh karena itu harus kekayaan budaya daerah khususnya kebudayaan di Kabupaten Paser harus terus dikembangkan melalui perlindungan dan pelestarian;
  - c. bahwa kebijakan pembangunan budaya sangat diperlukan agar kebudayaan daerah terus tumbuh dan diperkaya dengan nilai-nilai adat budaya yang ada di Kabupaten Paser;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang

Perlindungan Dan Pelestarian Kebudayaan Adat  
Paser ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Suku Paser yang selanjutnya disebut Paser adalah suku asli masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi pada setiap jenjang organisasi lembaga adat.
9. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10. Majelis Besar Lembaga Adat Paser atau sebutan lainnya adalah wadah para sesepuh adat, ketua adat, kepala adat, dan cendikiawan sebagai pengayom adat paser yang berkedudukan di Kabupaten Paser.
11. Lembaga Adat Paser Wilayah Paser yang selanjutnya disebut Lembaga Adat Paser adalah Lembaga Adat Paser yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Paser.
12. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang

menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.

13. Pelestarian adalah upaya memelihara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetap lestari dan tidak hilang.
14. Pengembangan adalah upaya berencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mendukung dan memelihara budaya Daerah;
- b. menjaga nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui Adat Paser dapat menjadi modal dalam pembangunan;
- c. mewujudkan kelestarian budaya dan adat istiadat Paser baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional; dan
- d. terciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang kebudayaan nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerima nilai-nilai positif.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelestarian dan perlindungan adat Paser;
- b. memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat Paser serta menjamin agar Lembaga Adat Paser lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
- c. mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Paser dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

- pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan di daerah terutama di desa;
- d.mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya:
1. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; dan
  2. meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser, dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pelestarian;
- b. perlindungan;
- c. Lembaga Adat Paser ;
- d. hubungan kerja ;
- e. pembinaan; dan
- f. pembiayaan.

## BAB III PELESTARIAN

### Pasal 5

- (1) Pelestarian Adat Paser dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat Daerah.
- (2) Pelestarian Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat/Sesepuh Adat dan masyarakat.

### Pasal 6

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. inventarisasi data obyek pemajuan budaya, meliputi:

1. manuskrip;
  2. tradisi lisan;
  3. adat istiadat;
  4. ritus;
  5. pengetahuan tradisional;
  6. teknologi tradisional;
  7. seni;
  8. bahasa;
  9. permainan rakyat;
  10. olah raga tradisional; dan
  11. cagar budaya.
- b. inventarisasi ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan dan Lembaga Adat / lembaga kebudayaan.
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya Daerah;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan tahunan adat Paser;
- e. penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional Paser dan festival serta kegiatan lainnya yang penyelenggaraannya mendapat persetujuan dari Bupati;
- f. penerapan Bahasa Paser yang dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal pada pendidikan sekolah dasar; dan
- g. penerapan kesenian Paser sebagai bagian kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan sekolah dasar.

(2) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam suatu dokumen yang disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan melibatkan tokoh adat dan/atau Lembaga Adat.

#### Pasal 7

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan di bidang Kebudayaan dan/atau Lembaga Adat Paser.

## BAB IV PERLINDUNGAN

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan masyarakat Paser sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Dalam rangka memelihara kekayaan lembaga adat Paser, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki Lembaga Adat Paser termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

### Pasal 9

Dalam melakukan perlindungan terhadap adat Paser harus mendorong terciptanya:

- a. sikap demokratis adil dan objektif dikalangan pemerintahan dan masyarakat setempat;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif; dan
- c. Integritas Nasional yang kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa.

## BAB V LEMBAGA ADAT PASER

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

### Pasal 10

Lembaga Adat Paser berkedudukan di:

- a. Ibu Kota Daerah;
- b. Ibu Kota Kecamatan; dan
- c. Kelurahan/Desa.

### Pasal 11

Lembaga Adat Paser bertugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

Lembaga Adat Paser berfungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bersama dengan Kepala Adat;
- c. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif untuk memperkaya budaya daerah;
- d. memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar Kepala Adat dengan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Hak, Wewenang Dan Tanggung Jawab

## Pasal 13

Lembaga Adat Paser mempunyai hak mempertahankan kelestarian budaya dan adat istiadat Paser.

## Pasal 14

Lembaga Adat Paser dapat menjalankan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan dan pelestarian budaya adat Paser.

## Pasal 15

Lembaga Adat Paser berwenang untuk :

- a. mewakili masyarakat Paser keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat Paser;
- b. menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengelola hak adat dan harta kekayaan adat.

## Pasal 16

Lembaga Adat Paser bertanggung jawab untuk :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Paser setempat;
- b. membantu memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis; dan
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat Paser dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga  
Sumber Kekayaan  
Pasal 17

- (1) Sumber kekayaan Lembaga Adat Paser terdiri atas:
  - a. harta kekayaan Lembaga Adat Paser yang tidak bergerak berupa bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah; dan
  - b. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelestarian dan pengembangan adat istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (3) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Lembaga Adat Paser dan aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelestarian dan Perlindungan Kebudayaan Adat Paser
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. sosialisasi dan penyampaian informasi program pembangunan kepada Lembaga Adat Paser;
  - b. pelaksanaan program pelestarian budaya dan adat istiadat Paser secara partisipatif;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat Paser di Daerah dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
  - e. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - f. pemberian bantuan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
  - g. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Adat Paser;
  - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Adat Paser;

- i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat Paser; dan
- j. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Adat Paser.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pelestarian Dan Perlindungan Kebudayaan Adat Paser dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

BUPATI  
PASER,

ttd

.....

.

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PASER, ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ..... NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : ( ..... /.....)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN ADAT PASER

I. UMUM

Perkembangan globalisasi saat ini perlahan telah menggerus orisinalitas budaya dan nilai-nilai hidup bangsa, oleh karena itu untuk melestarikan dan mempertahankan keaslian suatu daerah perlu upaya dari masyarakat yang didukung pemerintah daerah melalui suatu bentuk regulasi. Hal ini dikarenakan suatu upaya untuk mempertahankan kekebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan tersebut perlu dilakukan baik melalui perlindungan dan pelestarian.

Tanpa adanya upaya perlindungan dan pelestarian tersebut, sebuah masyarakat atau komunitas terancam eksistensinya karena terlindas oleh pergerakan sejarah yang dinamis. Cerita tentang hilangnya komunitas masyarakat sudah cukup ternarasi dalam folklor sejarah misalnya suku-suku kecil di komunitas Jawa serta komunitas lokal yang saat ini makin tergerus.

Keberadaan benda, struktur, atau bangunan yang merupakan peninggalan masa lalu dan memiliki nilai atau cerita tentang praktik-praktik kehidupan layak mendapat perlakuan khusus baik dari sisi fisik maupun pemanfaatannya.

Kabupaten Paser memiliki benda, struktur, dan bangunan tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan/atau keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional yang bernilai sejarah relatif banyak.

Upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan Adat Paser sangat penting untuk dilakukan.

## II. PASAL DEMI

### PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha merupakan usaha dibidang ekonomi mikro, makro dan bidang lainnya yang memberikan dampak penting bagi perlindungan dan pelestarian kebudayaan adat Paser.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR .....